

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa masih sering terjadi penebangan tanaman kelapa yang masih produktif sehingga disamping dapat merugikan para petani sendiri, juga akan mempengaruhi penyediaan buah kelapa baik untuk konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku bagi industri, untuk itu perlu dilakukan pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman kelapa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Dtt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada tanaman kelapa yang tidak produktif lagi.
- g. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan dan pemanfaatan kayu kelapa.
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman kelapa pada lahan bekas tanaman kelapa yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis.
- i. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu kelapa.

- j. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.
- k. Kayu kelapa adalah kayu tanaman kelapa.
- l. Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha atas izin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penebangan/pemanfaatan kayu kelapa.
- m. Petani Pemilik adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman kelapa sebagai modal utamanya.

B A B II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan penebangan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Penebangan hanya diizinkan pada tanaman kelapa yang tidak produktif, yaitu tanaman kelapa berumur 35 tahun keatas dan atau tanaman kelapa rusak, terserang hama penyakit
- (2) Penebangan tidak diizinkan pada tanaman kelapa yang masih produktif, sesuai dengan petunjuk teknis budidaya.
- (3) Bagi areal tanaman kelapa produktif yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan.

B A B III
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN
Pasal 4

- (1) Tatacara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Pemohon penebangan harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, jumlah tanaman yang ditebang, lokasi dan alasan penebangan serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman kelapa ;
 - c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penebangan hanya berlaku untuk areal dan lokasi penebangan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5

- (1) Areal dan lokasi tanaman kelapa yang akan ditebang wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk meliputi :
 - a. status tanah;
 - b. potensi kayu kelapa (inventarisasi);
 - c. rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya sehingga tidak terlantar;
 - d. pembuatan peta lokasi.
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 6

Surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 7

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin tidak mematuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan izin diberikan;
- c. Masa berlaku surat izin yang diberikan telah habis.

B A B IV PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA Pasal 8

Program peremajaan disusun setiap tahun oleh Dinas Perkebunan disesuaikan dengan luas areal tebangan tanaman kelapa yang tidak produktif lagi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik tanaman kelapa dibawah bimbingan teknis Dinas Perkebunan.
- (2) Untuk kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, para petani diberikan bantuan dalam bentuk bimbingan teknis dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.
- (3) Petani pemilik selanjutnya wajib memelihara tanaman kelapa yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

B A B V RETRIBUSI DAERAH Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per batang tanaman kelapa.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pada saat izin diberikan.

- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 60 % untuk pendapatan Daerah Tingkat II;
- b. 40 % untuk pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Perkebunan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk bantuan peremajaan tanaman kelapa berupa bibit, pupuk dan obat-obatan yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI UANG PERANGSANG Pasal 12

- (1) Kepada Instansi pengelola diberikan uang perangsang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian dan penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VII P E N G A W A S A N Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), pasal 6 dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, tidak mengurangi kewajiban retribusi yang harus dibayar, dan juga dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin serta penyitaan terhadap kayu kelapa.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di telukbetung
pada tanggal 13 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,

D t o

Drs. H. SOENDORO BROATOATMODJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

D t o

POEDJONO PRANYOTO